



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SABARWANGI
NOMOR : 33 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA SABARWANGI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA SABARWANGI KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kelurahan/Desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan/Desa;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Sabarwangi tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Sabarwangi Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Desa Sabarwangi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sabarwangi Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Sabarwangi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sabarwangi Tahun 2022 Nomor 7).
11. Peraturan Desa Sabarwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Publik Desa (Lembaran Desa Sabarwangi Tahun 2025 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DESA SABARWANGI KECAMATAN SABARWANGI KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SABARWANGI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN.
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Sabarwangi Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Sabarwangi dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Sabarwangi melalui TP PKK Desa Sabarwangi; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sabarwangi.
- KEEMPAT** : Pos Bantuan Hukum bertempat di Perpustakaan Desa Budaya Baca Jln Ds. Sabarwangi RT 004 RW 001 Desa Sabarwangi Kajen Pekalongan.
- KELIMA** : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditetapkan kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sabarwangi/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.

KETUJUH

- : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sabarwangi

Pada Tanggal : 26 Mei 2025

Kepala Desa Sabarwangi



ASEP MERASUWANDI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA SABARWANGI
Nomor : 33 Tahun 2025
Tanggal : 26 Mei 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SABARWANGI

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	SARONO	0857-2755-2645	Perangkat Desa
2	CIPTONING	0856-0022-4443	Perangkat Desa

